KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Sains Student Research
Vol.2, No.3 Juni 2024
e-ISSN: 3025-9851; p-ISSN: 3025-986X, Hal 786-795
DOI: https://doi.org/10.61722/jssr.v2i3.1488.

HUBUNGAN ETIKA DENGAN PROFESI DALAM BIDANG HUKUM DAN SIKAPNYA DI ERA GLOBALISASI

M. Muhyiddin Azzuhdi
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
Kiki Ardasiah
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
Ahmad Muadz Asmuni
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim
Korespondensi penulis : muhyiddinazzuhdi@gmail.com

ABSTRACT *Professional ethics is an ethical attitude as an integral part of one's attitude towards living one's life as a professional. Only the professional in question himself can or knows best whether his behavior in carrying out his profession meets the ethical demands of his profession or not.The relationship between ethics and the legal profession, that professional ethics is an attitude to life, in the form of a willingness to provide professional services in the legal field to the community with full involvement and expertise as a service in order to carry out duties in the form of obligations to the community who need legal services accompanied by in-depth reflection.The types of work carried out by humans in ancient times and today are very different. The work of people in the past mostly only focused on energy or physical work, but in the current era of digitalization, human work is easier with the help of machines or robots and digital access.*
Keywords : Attitudes of the Legal Profession, Relationship to Ethics in the Era Globalization

ABSTRAK Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak.Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap mayarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama.Jenis pekerjaan yang dilakukan manusia zaman dahulu dengan zaman sekarang sangatlah berbeda. Pekerjaan orang zaman dahulu kebanyakan hanya berfokus pada tenaga atau fisik saja, namun di zaman digitalisasi seperti saat ini pekerjaan manusia lebih mudah dengan adanya bantuan mesin atau robot dan akses digital.
Kata Kunci : Sikap Profesi Hukum, Hubungan Terhadap Etika di Era Globalisasi

PENDAHULUAN

Etika berasal dari bahasa Yunani ethos dengan bentuk jamaknya yakni (ta etha), yang berarti kebiasaan. Etika sering dipadankan dan dikenal dengan kata "moral" atau "moralitas" yang berasal dari bahasa latin, yaitu mos dengan bentuk jamaknya yakni (mores), di mana artinya juga sama yakni kebiasaan. Sumaryono (1995) mengemukakan makna dari etika, menurut beliau etika berasal dari bahasa Yunani yakni Ethos yang memiliki arti yakni adat istiadat yang baik. Pemadanan makna antara etika dengan moral bukanlah hal yang salah, namun kurang tepat. Hal ini dikarenakan etika memiliki makna yang lebih luas daripada moral. Etika memiliki arti tidak hanya terbatas pada suatu sikap tindak dari seseorang namun juga

Received April 30, 2024; Revised Mei 27, 2024; Juni 01, 2024
M. Muhyiddin Azzuhdi, *muhyiddinazzuhdi@gmail.com*

mencangkup motif-motif seseorang melakukan sikap tersebut. Berbeda halnya dengan moral yang terbatas pada sikap tindak lahiriah seseorang saja.

Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan tersendiri dalam hal peyebutan etika, yakni "susila" atau "kesusilaan". Kesusilaan berasal dari bahasa Sangsekerta, yang terdiri dari dua suku kata yakni su dan sila. Kata su berarti bagus, indah, cantik. Sedangkan silamemiliki arti adab, kelakuan, perbuatan adab (sopan santun dan sebagainya), akhlak, moral. Dari dua arti suku kata tersebut maka dapat disimpulkan bahwa "susila" merupakan suatu kelakuan atau perbuatan yang baik dan sesuai dengan norma-norma maupun kaidah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Profesi merupakan suatu pekerjaan tetap dalam kurun waktu yang lama dengan didasarkan pada keahlihan khusus yang didapatkan dari hasil pendidikan tertentu sesuai dengan profesi yang ditekuni, dalam menekuni pekerjaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Orang yang melakukan profesi disebut sebagai seorang professional.

Dalam menjalankan profesi maka seseorang harus memiliki sikap profesionalisme di mana kepentingan pribadi harus dikesampingkan dan mendahulukan kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini maka selain tidak terlepas dari tujuan seseorang melakukan suatu profesi yakni untuk mendapatkan penghasilan namun tidak boleh mengesampingkan tujuan pengabdian diri terhadap masyarakat. Seseorang dikatakan sudah professional apabila dalam mendapatkan keilmuan mengenai keprofesionalannya tersebut didapatkan pada suatu pendidikan khusus, melalui ujian-ujian dan telah mendapatkan izin berprofesi sesuai dengan bidang tertentu sehingga dianggap layak untuk menjalankan profesi tersebut.

Profesi hukum merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara professional dan berkaitan dengan hukum. Di mana dalam mendapatkan izin untuk menjalankan profesi hukum haruslah menempuh pendidikan khusus sesuai dengan jurusan atau konsentrasi profesi hukum yang diminati, karena dalam profesi hukum sendiri terdapat beberapa macam pekerjaan. Misalnya seperti profesi pengacara, hakim, Notaris dan lain sebagainya.

Jenis pekerjaan yang dilakukan manusia zaman dahulu dengan zaman sekarang sangatlah berbeda. Pekerjaan orang zaman dahulu kebanyakan hanya berfokus pada tenaga atau fisik saja, namun di zaman digitalisasi seperti saat ini pekerjaan manusia lebih mudah dengan adanya bantuan mesin atau robot dan akses digital.

PEMBAHASAN

1. Hubungan etika dengan profesi dalam bidang hukum di era digitalisasi

Etika berasal dari bahasa Yunani ethos dengan bentuk jamaknya yakni (ta etha), yang berarti kebiasaan. Etika sering dipadankan dan dikenal dengan kata "moral" atau "moralitas" yang berasal dari bahasa latin, yaitu mos dengan bentuk jamaknya yakni (mores), di mana artinya juga sama yakni kebiasaan. Sumaryono (1995) mengemukakan makna dari etika, menurut beliau etika berasal dari bahasa Yunani yakni Ethos yang memiliki arti yakni adat istiadat yang baik. Pemadanan makna antara etika dengan moral bukanlah hal yang salah, namun kurang tepat. Hal ini dikarenakan etika memiliki makna yang lebih luas dari pada moral. Etika memiliki arti tidak hanya terbatas pada suatu sikap tindak dari seseorang namun juga mencangkup motif-motif seseorang melakukan sikap tersebut. Berbeda halnya dengan moral yang terbatas pada sikap tindak lahiriah seseorang saja.

Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan tersendiri dalam hal peyebutan etika, yakni "susila" atau "kesusilaan". Kesusilaan berasal dari bahasa Sangsekerta, yang terdiri dari dua suku kata yakni su dan sila. Kata su berarti bagus, indah, cantik. Sedangkan silamemiliki arti adab, kelakuan, perbuatan adab (sopan santun dan sebagainya), akhlak, moral. Dari dua arti suku kata tersebut maka dapat disimpulkan bahwa "susila" merupakan suatu kelakuan atau perbuatan yang baik dan sesuai dengan norma-norma maupun kaidah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Profesi merupakan suatu pekerjaan tetap dalam kurun waktu yang lama dengan didasarkan pada keahlihan khusus yang didapatkan dari hasil pendidikan tertentu sesuai dengan profesi yang ditekuni, dalam menekuni pekerjaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Orang yang melakukan profesi disebut sebagai seorang professional. [1]

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Karena tidak memiliki kompetensi teknikal, maka orang awam tidak dapat menilai hal itu. Ini berarti, kepatuhan pada etika profesi akan sangat tergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan.

Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum

[1] Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997.

terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap mayarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama. Dan oleh karena itulah dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu sebagai berikut :

a. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat "tanpa pamrih" menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.
b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilailuhur.
c. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
d. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi.

Etika profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan. Begitu penting untuk membahasnya, karena hal ini tidak saja merupakan cita-cita dan tugas negara yang berpedoman pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Tahun 1945 guna memberikan kesetaraan di masyarakat dalam menegakan keadilan. Hal tersebut merupakan ujung tombak sebagai upaya penegakan hukum yang adil. Keberadaan hukum dalam masyarakat, juga tidak terlepas dari eksistensi hukum itu sendiri dalam sistem sosial yang lebih luas.

2. Persoalan etika profesi dalam bidang hukum di era digitalisasi

Dalam hukum etika dan profesi memiliki hubungan satu sama lain, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan professional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum disertai refleksi seksama, dan oleh karena itulah di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi.

Etika profesi sendiri merupakan suatu ilmu mengenai hak dan kewajiban yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu. Dasar ini merupakan hal yang diperlukan dalam beretika profesi. Sehingga tidak terjadi penyimpangan penyimpangan yang menyebabkan ketidaksesuain. Profesionalisme sangat penting dalam suatu pekerjaan, bukan hanya loyalitas tetapi etika profesilah yang sangat penting. Etika sangat penting

dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga bila suatu profesi tanpa etika akan terjadi penyimpangan penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Ketidakadilan yang dirasakan oleh orang lain akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan yang berdampak sangat buruk, karena kepercayaan merupakan suatu dasar atau landasan yang dipakai dalam suatu pekerjaan.

Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Dengan adanya kode etik profesi, masih banyak kita temui pelanggaran- pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran. Akan semakin banyak terjadi penyalah gunaan profesi. keberadaan etika dan kode etik sangatlah untuk para pengemban tugas dibidang profesi hukum selain untuk menjadi seorang professional harus dipagari dengan kode etik yang harus ditaatinya. Apabila tidak demikian akan menimbulkan ketidakselarasan harmoni dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna menerapkan sistem keadilan , sehingga dari itu para pengemban suatu profesi dituntut prasyarat - prasyarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar - benar bekerja secara profesional di bidangnya .

Adapun profesi yang bergerak di bidang hukum yang biasa populer di era digital adalah hakim, jaksa, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang - undang. Pekerja profesional hukum merupakan pejabat umum di bidangnya masing - masing. Oleh karena itu, tugas pokok profesinya memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa diskriminatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bagi profesional hukum dalam menjalankan fungsi keprofesionalnya diperlengkapi dengan rambu - rambu dalam arti luas, yaitu rambu - rambu hukum (hukum perundangan) dalam arti luas, dan rambu - rambu etik dan moral profesi (kode etik profesi), sehingga tanggung jawab profesi dalam pelaksanaan profesi meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral.[2]

[2] Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum,* Makassar, Reflesi, 2014, hlm 5

3. Sikap etika profesi dalam bidang hukum modern

Perubahan Sosial modern adalah perubahan yang disebabkan perkembangan kemajuan teknologi yang mengarah kepada kehidupan modern. Karena Modernisasi ini sudah merambah ke masyarakat tradisional di pedesaan akibat kemajuan teknologi tersebut. Jadi modernisasi saat ini menurut pandangan penulis sudah tidak lagi menjadi monopoli masyarakat perkotaan. Walaupun demikian perlu penulis uraikan sekitar modernisasi ini sebagai pengantar ke pembahasan berikutnya. Modernisasi, menunjukkan suatu proses dari serangkaian upaya untuk menuju atau menciptakan nilai-nilai (fisik, material dan sosial) yang bersifat atau berkualifikasi universal, rasional, dan fungsional. Lazimnya suka dipertentangkan dengan nilai-nilai tradisi.

Modernisasi berasal dari kata modern (maju), modernity (modernitas), yang diartikan sebagai nilai-nilai yang keberlakuan dalam aspek ruang, waktu, dan kelompok sosialnya lebih luas atau universal, itulah spesifikasi nilai atau values. Sedangkan yang lazim dipertentangkan dengan konsep modern adalah tradisi, yang berarti barang sesuatu yang diperoleh seseorang atau kelompok melalui proses pewarisan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Modernisasi yang salah satunya disebabkan kemajuan teknologi menjadi menarik setelah adanya berbagai sarana yang sebenarnya membantu untuk mengembangkan budaya manusia sering disalah gunakan fungsinya. Seperti komputer yang semakin tinggi teknologinya dari waktu ke waktu, tapi cenderung disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Melakukan tindak pelanggaran hukum melalui jejaring dunia maya tersebut.[3]

Demikian juga keberadaan Handphone (HP) yang seyogianya hanya digunakan untuk memudahkan komunikasi, namun dengan perkembangan yang begitu pesat dewasa ini, Kemampuan HP tidak hanya sebatas sarana komunikasi saja tapi lebih dari itu dapat untuk fotografi, mengabadikan kejadian dalam bentuk video, sehingga terkadang berubah fungsi menjadi media yang multi fungsi karena HP juga dapat melakukan fungsi sebagaimana komputer.

Perubahan hukum secara formal akan melibatkan pula pembahasan mengenai badan-badan yang menggerakan perubahan tersebut. Dua badan utama adalah badan perundang-undangan dan badan peradilan. Di samping fungsi-fungsi perundang-undangan dan badan peradilan tersebut dapat dilihat sebagai aktivitas yang dilakukan oleh badan-badan tertentu, maka ia bisa juga dilihat sebagai aktivitas orangPerubahan hukum secara formal

[3] Maharidawan Putra, Hukum Dan Perubahan Sosial (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi) Jurnal ilmu hukum, 2018.

akan melibatkan pula pembahasan mengenai badan-badan yang menggerakan perubahan tersebut. Dua badan utama adalah badan perundang-undangan dan badan peradilan.

4. Sikap etika profesi berhadapan dengan perubahan sosial

Perubahan sosial secara umum menampakan diri dalam bentuk perubahan-perubahan yang menimbulkan akibat-akibat sosial. Akibat sosial ini, sedemikian rupa sehingga terjadi perubahan dalam bentuk susunan serta hubungan yang berbeda dari yang semula ada. Disini terjadi pergeseran dalam pola hubungan diantara orang dengan orang atau kelompok dengan kelompok dalam masyarakat atau unsur dalam suatu system.[4]

Menurut Budi Siswanto Perubahan sosial adalah proses, yang meliputi bentuk keseluruhan dari aspek kehidupan masyarakat, terjadi baik secara alami maupun karena rekayasa sosial. Lebih lanjut menurut beliau perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat yang meliputi berbagai aspek kehidupan, sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat, dan telah didukung oleh sebagian besar anggota masyarakat, merupakan tuntutan kehidupan dalam mencari kestabilan (keseimbangan)[5].

Perubahan hukum pada hakekatnya dimulai dari adanya kesenjangan tersebut. Sehubungan dengan sifat khas hukum tertulis yang tidak selalu dapat dengan cepat mengikuti perubahan-perubhan masalah yang diaturnya, maka terdapatnya kesenjangan sebagaimana dikemukakan di atas sebetulnya adalah sesuatu yang normal. Normalitas di sini cenderung kepada arti bahwa hukum masih cukup mempunyai kemampuan teknisnya sendiri untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Kemampuan teknis tersebut dilakukan dengan cara-cara penafsiran yang diterima oleh ilmu hukum, seperti analogi dan penghalusan hukum (Scholten, 1954, khususnya paragraf 12-16).

Tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum, mulai timbul apabila kesenjangan tersebut telah mencapai tingkatnya yang sedemikian rupa, sehingga kebutuhan akan perubahan semakin mendesak. Tingkat tersebut bisa ditandai oleh tingkah laku anggota-anggota masyarakat yang tidak lagi merasakan kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh hukum sebagai sesuatu yang harus dijalankan (Dror, 1959:90). Dengan demikian, terdapat suatu jurang yang membedakan antara tanggapan hukum di satu pihak dan masyarakat di lain pihak mengenai perbuatan yang seharusnya dilakukan.

[4] Suyanto, 2002. Merefleksikan Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia. Kompas, 17 Desember 2002, hal. 5.
[5] Budi Siswanto, Materi Kuliah, Program Doktor (S3) Ilmu Sosial, Perubahan Sosial, Malang: Pasca Sarjana – Universitas Merdeka. 2010, Hal. 4

5. Sikap etika profesi sebagai saran rekayasa sosial dalam bidang hukum

Hukum sebagai rekayasa sosial (social engineering) merupakan upaya dalam menghadapi permasalahan hukum yang terjadi dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan tidak dapat berfungsi dengan baik. Hal ini biasanya adanya beberapa halangan yang ada. Adapun gejala dalam halangan bidang hukum dapat timbul dari pembentuk hukum, penegak hukum, pencari keadilan, maupun golongan lain dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum merupakan sarana rekayasa sosial yang ditunjukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan hukum yang telah ditetapkan (Soekanto, 2013: 135).

Roscoe Pound adalah sarjana yang mengemukakan pemikiran mengenai penggunaan hukum sebagai sarana atau alat untuk melakukan rekayasa sosial, dengan mengemukakan konsep "Law as tool of social engineering•. Pound menyatakan bahwa, hukum tidak hanya sekedar dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (law as tool of social engineering).[6]

Dalam praktek pemerintahan di Indonesia konsep law as tool of social engineering diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa, hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, melainkan juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Penggunaan hukum perundang-undangan sebagai sarana pembangunan hukum dalam rangka

melakukan rekayasa sosial memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

a. Lebih memberikan kepastian akan adanya stabilitas dan ketertiban;
b. Dengan bentuk tertulis hukum menjadi lebih tegas apa yang dimaksudkan;
c. Walaupun dalam bentuk tertulis, hukum (peraturan perundang-undangan) tersebut harus mencerminkan hukum yang sesuai dengan nilai (rasa keadilan) dalam Masyarakat.

Dalam penggunaan hukum sebagai alat untuk merekayasa sosial, pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat dan analsis fungsional effektivitasnya harus mendapat perhatian dengan seksama. Oleh karena itu, dalam melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dinilai memerlukan prioritas untuk dilakukan pembaharuan perlu dibedakan antara:

a. Masalah-masalah yang langsung menyangkut kehidupan pribadi sesorang dan erat kaitannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat yang sering diistilahkan

[6] Lily Rasjidi, 'Dasar-Dasar Filsafat Hukum•, Bandung, C1tra Ad,tya, 1990, hlm 47

dengan bidang hukum yang Non-Netral, karena mengandung aspek emosional, psikologis, dan magis religius;

b. Masalah-masalah yang bertalian erat dengan kemajuan masyarakat pada umumnya, misalnya hukum perseroan, hukum kontrak, hukum lalu lintas, atau lebih dikenal dengan istilah bidang hukum yang Netral yang dilihat dari aspek budaya akan lebih mudah untuk ditangani.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hukum etika dan profesi memiliki hubungan satu sama lain, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan professional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum disertai refleksi seksama, dan oleh karena itulah di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi.

Etika profesi sendiri merupakan suatu ilmu mengenai hak dan kewajiban yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu. Dasar ini merupakan hal yang diperlukan dalam beretika profesi. Sehingga tidak terjadi penyimpangan penyimpangan yang menyebabkan ketidaksesuain. Profesionalisme sangat penting dalam suatu pekerjaan, bukan hanya loyalitas tetapi etika profesilah yang sangat penting. Etika sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga bila suatu profesi tanpa etika akan terjadi penyimpangan penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan.

Hubungan etika dengan profesi hukum snagat penting karena menciptakan dasar integritas, keadilan, dan kepercayaan dalam sistem hukum. Sikap etis dalam praktik hukum membentuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Diera digitalisasi, permasalahan muncul terkait privasi, keamanan data, dan etika penggunaan teknologi dalam praktik hukum, menuntut adaptasi etika hukum tradisional untuk mengatasi tantangan modern ini.

Etika profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan. Begitu penting untuk membahasnya, karena hal ini tidak saja merupakan cita-cita dan tugas negara yang berpedoman pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Tahun 1945 guna memberikan kesetaraan di masyarakat dalam menegakan keadilan. Hal tersebut merupakan ujung tombak sebagai upaya penegakan hukum yang adil. Keberadaan hukum

dalam masyarakat, juga tidak terlepas dari eksistensi hukum itu sendiri dalam sistem sosial yang lebih luas.

Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997

Supirman Rahman & Nurul Qamar, Etika Profesi Hukum, Makassar, Reflesi, 2014, hlm 5

Maharidawan Putra, Hukum Dan Perubahan Sosial (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi) Jurnal ilmu hukum, 2018.

Suyanto, 2002. Merefleksikan Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia. Kompas, 17 Desember 2002, hal. 5.

Budi Siswanto, Materi Kuliah, Program Doktor (S3) Ilmu Sosial, Perubahan Sosial, Malang: Pasca Sarjana – Universitas Merdeka. 2010, Hal. 4

Lily Rasjidi, 'Dasar-Dasar Filsafat Hukum•, Bandung, C1tra Ad,tya, 1990, hlm 47